



P U T U S A N
Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **RINAWAN HERASMAWANTO, S.TA., Bin SOEMARTO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/29 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mendalan RT. 009 RW. 005, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tenaga Ahli (TAA-107) DPR RI 9 Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, M.PA;
- II Nama lengkap : **SYARIF HIDAYATULLAH;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/11 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Waru RT. 002 RW. 008, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Staf Administrasi Anggota DPR RI;

Terdakwa I tidak ditahan karena Terdakwa I ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 20212 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 1 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 2 November 2022;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 26 November 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;

Terdakwa I menunjuk Penasihat Hukumnya:

1. **RAHMAT SAHLAN SUGIARTO, S.H;**
2. **MUHAMMAD FATHONI, S.H;**

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor hukum "**DHARMO WISESO**" yang beralamat di Jalan Cemara No.29 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan - Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Kombinasi berbentuk Subsidiaritas dan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar: Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Primair : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar: Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 69/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY, tanggal 2 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY, tanggal 6 Desember 2022, tentang Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 28 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **RINAWAN HERASMAWANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa **RINAWAN HERASMAWANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** dilanjutkan dan diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. PDS-06/M.5.41/Ft.1/V/2022 tanggal 23 September 2022, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RINAWAN HERASWAMANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** dan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINAWAN HERASWAMANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan RUTAN yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)** subsidair selama **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan RUTAN yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana berupa uang pengganti kepada Terdakwa **RINAWAN HERASWAMANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** sejumlah **Rp2.348.700.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah)**, jika Terdakwa Tidak membayar uang Pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Keputusan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1446/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-107 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 1 Oktober 2019;
 - 2) 1 (satu) bendel Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 59/SEKJEN/S.A.A/2021 tentang Penetapan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-107 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 3) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : SP/1434/SP.09/02/2020;
 - 4) 1 (satu) bendel Rencana Kertas Kerja (RKK) Program Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020, dengan nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2020 Tertanggal 13 Juli 2020 (Revisi DIPA KE -6);
 - 5) 1 (satu) bendel SP2D Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - 6) 1 (satu) bendel SPP dan SPM Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
 - 7) 3 (tiga) bendel Penetapan Penerima Bantuan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di

Halaman 5 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I;

- 8) 2 (dua) bendel Surat Rekomendasi/Dokumen Usulan Lembaga (TPQ, MDT/MADIN, PONPES) dari Anggota DPR RI (MOEKHLAS SIDIK dan ANISAH SYAKUR) terkait calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
- 9) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama RI Kepada Tim Ahli/Staf Ahli anggota DPR RI Tahap I;
- 10) 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kumulatif dari Kementerian Agama RI untuk penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Tahap II dan Tahap III yang berisi nama penerima bantuan operasional;
- 11) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Negara Penerima Negara Bukan Pajak dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) atas nama DITJENPENDIS sebesar Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) tertanggal 25 Mei 2020;
- 12) 4 (empat) bendel Bukti Penerimaan Negara Penerima Negara Bukan Pajak dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) atas nama DITJENPENDIS masing-masing sebesar:
 - Rp. 3.690.000.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;03;23 Wib;
 - Rp. 52.885.000.000,- (lima puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;04;04 Wib;
 - Rp. 30.470.000.000,- (tiga puluh milyar empat puluh tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;04;49 Wib;
 - Rp. 126.400.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar empat puluh ratus juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;05;18 Wib;
- 13) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah pada Direktorat Pendidikan Dimiyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2020, Nomor B-1662/Dt.I.V/HM.01/08/2020, Nomor: HLB/047/PKS/2020, Ter tanggal dua puluh empat Bulan Juli Tahun 2020 (24-07-2020);

Halaman 6 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bendel Rekap Jumlah Perima Bantuan TPQ pada tahap 1-3;
- 15) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4472 Tahun 2020, tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren (BA BUN) Kementerian Agama Tahun 2020 dan Rekap Jumlah Perima Bantuan BOP Pondok Pesantren pada tahap 1-3;
- 16) 1 (satu) bendel Evaluasi Pencairan Dana BOP dan Daring, Nomor B-2927/Dt.I.V/HM.01/12/2020 Ter tanggal 10 Desember 2020;
- 17) Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2020 Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Tambahan Anggaran dari BA BUN), Tertanggal 13 Juli 2020;
- 18) 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang pejabat perbendaharaan negara pada Kementerian Agama;
- 19) 1 (satu) bendel Rekap Bantuan BOP Wilayah Kabupaten pasuruan (mencairkan dan mengembalikan) berdasarkan laporan BNI per 31 Maret 2021;
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen Early warning atas pelaksanaan BOP dari Inspektoral Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 21) 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
- 22) 1 (satu) bendel Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. Nomor : Dj.I.V/07/01/2020, tentang Tim Manajemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, Tertanggal 31 Januari 2020;
- 23) 1 (satu) unit lap top warna hitam merek LENOVO beserta chargernya;
- 24) 1 (satu) unit CPU warna hitam merek LENOVO beserta kelengkapan kabelnya;
- 25) 1 (satu) unit CPU warna putih dan hitam merek HP beserta kelengkapan kabelnya;

Halaman 7 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 64 (enam puluh empat) bendel Proposal Permohonan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan 64 (enam puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- 27) 77 (tujuh puluh tujuh) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan 77 (tujuh puluh tujuh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- 28) 66 (enam puluh enam) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 64 (enam puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- 29) 27 (dua puluh tujuh) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan 27 (dua puluh tujuh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- 30) 49 (empat puluh sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan 49 (empat puluh sembilan) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 65 (enam puluh lima) bendel tahap I, 9 (sembilan) bendel tahap II, 5 (lima) bendel tahap III Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan 65 (enam puluh lima) bendel tahap I, 9 (sembilan) bendel tahap II, 5 (lima) bendel tahap III LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- 32) 117 (seratus tujuh belas) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan 117 (seratus tujuh belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- 33) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- 34) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) AL FALAH Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- 35) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bantuan Operasional Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- 36) 2 (dua) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Penerimaan Bantuan Operasional Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Keboncandi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- 37) 2 (dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan 2 (dua) bendel LPJ

Halaman 9 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- 38) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan 2 (dua) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- 39) 6 (enam) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan 7 (tujuh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- 40) 4 (empat) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan 4 (empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- 41) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan 4 (empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- 42) 8 (delapan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan 12 (dua belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- 43) 4 (empat) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan 5 (lima) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan

Halaman 10 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- 44) 9 (sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan 10 (sepuluh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- 45) 9 (sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan 12 (dua belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- 46) 3 (tiga) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan 4 (empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- 47) 5 (lima) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan 6 (enam) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- 48) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren MAMBAUL ULUM Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- 49) 3 (tiga) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 3 (tiga) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;



- 50) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren WALI SONGO Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- 51) 2 (dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan 3 (tiga) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- 52) 2 (dua) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- 53) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- 54) 35 (tiga puluh lima) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- 55) 34 (tiga puluh empat) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan 3 (tiga) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- 56) 31 (tiga puluh satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- 57) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- 58) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diniyah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

59) 52 (lima puluh dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan 54 (lima puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

60) 42 (empat puluh dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan 41 (empat puluh satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

61) 66 (enam puluh enam) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan 70 (tujuh puluh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;

62) 89 (delapan puluh sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan 94 (Sembilan puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

63) 19 (sembilan belas) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan 19 (sembilan belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Halaman 13 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 64) 47 (empat puluh tujuh) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan
- 48 (empat puluh delapan) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- 65) 5 (lima) bendel Rekap Penyaluran BOP Kabupaten Pasuruan;
- 66) Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Al-Kautshar Pandaan;
- 67) Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Muttaqin;
- 68) Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Miftahul Ulum, Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Sunan Bonang Kramat dan Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Aromah;
- 69) Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an TPQ Al – Firdaus Masjid Agung Bangil;
- 70) Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al-Hamidi di Manaruwi Bangil dan Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al-Munawar di Baujeng Beji;
- 71) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Darus salam Dusun Krajan, RT.004, RW.003, Desa Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- 72) Uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Miftahul Ulum 45;
- 73) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Roudlotul Mutaalimin Bangil, Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Darl Mustofa Bangil, Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Asdzazili Bangil dan Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Nurul Huda Beji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Sabilul Khoir Wonorejo;
- 75) Uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Amanatul Ummah, Al Mukhotobah, Darul Istiqomah, Syihabul Millah, Baitul Muttaqin Sukorejo, Madrasah Diniyah Takmiliyah (Mdt) Roudlotul Ulum, Fatkhul Fattakhil Alim, Darul Ulum, Miftahul Ulum dan Majiul Gufron Purwodadi;
- 76) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Al-Amin Gempol, Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Islamiyah dan Nurul Yaqin;
- 77) Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an TPQ, WIDAD DAHLAN Gempol;
- 78) Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) yang telah diterima dari PAC PKB Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- 79) Uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) AL AMIN Purwodadi, Arrohmah Purwodadi dan Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Nurul Huda Purwodadi;
- 80) Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al Hidayah dan Al Anwar Rejoso;
- 81) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Siti Khotijah Winongan;
- 82) Uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari PAC PKB Puspo;
- 83) Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (LPTQ) An Nur Prigen;
- 84) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Nurul Anwar Winongan, Baitul Rohim Gondangwetan, Miftahul Ulum Kraton dan Roudlotul Murtado Pasrepan;

Halaman 15 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 85) Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ), An Nasir Kejayan;
- 86) Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Nurul Iman Winongan;
- 87) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Sunan Bonang Gerongan, Roudhotul Ulumiyah Kraton, dan Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Darul Istiqomah Sunan Ampel Kraton;
- 88) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Nurul Huda Grati;
- 89) Uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) At-Taqwa Nguling, Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Roudhotul Hikmah Nguling, Mambaul Huda Nguling dan Darul Ulum IV Nguling;
- 90) Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Darul Ulum Rembang;
- 91) Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Sabilul Huda Winongan;
- 92) Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al Falah Wonorejo;
- 93) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Miftahul Ulum, At Taufiq Al - Asrori, Darussalam, Sunan Ampel, Nurul Ghofuri, Miftahul Ulum 55, Riadlotul Uqul Kraton, Al Hidayah, Nurul Ulum Tuttur, Darul Karomah, Lekok, Miftahul Anwar Gondangwetan, Al Qodiri Wonorejo, Thoriquin Najah Pandaan;
- 94) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. YAMUJI KHOLIL;



- 95) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. MOKH. SAIKHU;
- 96) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. MUSLIMIN;
- 97) Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. AKHMAD HUFRON;
- 98) 11 (sebelas) bendel Surat Pernyataan adanya uang yang diserahkan kepada para Terdakwa;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IBNU HAMBALI;

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINAWAN HERASMAWANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** dan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** tersebut di atas masing-masing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RINAWAN HERASMAWANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** dan Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** tersebut masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing:
 - Terdakwa **RINAWAN HERASMAWANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;

- Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa **RINAWAN HERASMAWANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp2.348.700.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak mengembalikan kerugian Keuangan Negara tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa **SYARIF HIDAYATULLAH** tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Keputusan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1446/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-107 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 1 Oktober 2019;
 - 2) 1 (satu) bendel Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 59/SEKJEN/S.A.A/2021 tentang Penetapan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : A-107 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 3) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : SP/1434/SP.09/02/2020;

Halaman 18 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel Rencana Kertas Kerja (RKK) Program Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020, dengan nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2020 Tertanggal 13 Juli 2020 (Revisi DIPA KE-6);
- 5) 1 (satu) bendel SP2D Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
- 6) 1 (satu) bendel SPP dan SPM Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
- 7) 3 (tiga) bendel Penetapan Penerima Bantuan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I;
- 8) 2 (dua) bendel Surat Rekomendasi/Dokumen Usulan Lembaga (TPQ, MDT/MADIN, PONPES) dari Anggota DPR RI (MOEKHLAS SIDIK dan ANISAH SYAKUR) terkait calon penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
- 9) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama RI Kepada Tim Ahli/Staf Ahli anggota DPR RI Tahap I;
- 10) 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kumulatif dari Kementerian Agama RI untuk penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Tahap II dan Tahap III yang berisi nama penerima bantuan operasional;
- 11) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Negara Penerima Negara Bukan Pajak dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) atas nama DITJENPENDIS sebesar Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) ter tanggal 25 Mei 2020;
- 12) 4 (empat) bendel Bukti Penerimaan Negara Penerima Negara Bukan Pajak dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) atas nama DITJENPENDIS masing-masing sebesar:
 - Rp. 3.690.000.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;03;23 Wib;

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 52.885.000.000,- (lima puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;04;04 Wib;
 - Rp. 30.470.000.000,- (tiga puluh milyar empat puluh tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;04;49 Wib;
 - Rp. 126.400.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar empat puluh ratus juta Rupiah) tertanggal 28 April 2020, Jam 14;05;18 Wib;
- 13) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah pada Direktorat Pendidikan Dimiyah dan Pondok Pesantren tahun anggaran 2020, Nomor B-1662/Dt.I.V/HM.01/08/2020, Nomor : HLB/047/PKS/2020, Tertanggal dua puluh empat Bulan Juli Tahun 2020 (24-07-2020);
- 14) 1 (satu) bendel Rekap Jumlah Perima Bantuan TPQ pada tahap 1-3;
- 15) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4472 Tahun 2020, tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren (BA BUN) Kementerian Agama Tahun 2020 dan Rekap Jumlah Perima Bantuan BOP Pondok Pesantren pada tahap 1-3;
- 16) 1 (satu) bendel Evaluasi Pencairan Dana BOP dan Daring, Nomor B-2927/Dt.I.V/HM.01/12/2020 Tertanggal 10 Dseember 2020;
- 17) Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2020 Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Tambahan Anggaran dari BA BUN), Tertanggal 13 Juli 2020;
- 18) 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
- 19) 1 (satu) bendel Rekap Bantuan BOP Wilayah Kabupaten pasuruan (mencairkan dan mengembalikan) berdasarkan laporan BNI per 31 Maret 2021;
- 20) 1 (satu) bendel Dokumen Early warning atas pelaksanaan BOP dari Inspektoral Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 Tahap I, Tahap II, dan Tahap III;
- 22) 1 (satu) bendel Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. Nomor : Dj.I.V/07/01/2020, tentang Tim Managemen Pengelolaan Bantuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, Tertanggal 31 Januari 2020;
- 23) 64 (enam puluh empat) bendel Proposal Permohonan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan 64 (enam puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- 24) 77 (tujuh puluh tujuh) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan 77 (tujuh puluh tujuh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- 25) 66 (enam puluh enam) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 64 (enam puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- 26) 27 (dua puluh tujuh) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan 27 (dua puluh tujuh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- 27) 49 (empat puluh sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan 49 (empat puluh sembilan) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- 28) 65 (enam puluh lima) bendel tahap I, 9 (sembilan) bendel tahap II, 5 (lima) bendel tahap III Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan 65 (enam puluh lima) bendel tahap I, 9 (sembilan) bendel tahap II, 5 (lima) bendel tahap III LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- 29) 117 (seratus tujuh belas) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan 117 (seratus tujuh belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan; 1 (satu) unit lap top warna hitam merek LENOVO beserta chargernya;
- 30) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- 31) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) AL FALAH Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- 32) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bantuan Operasional Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- 33) 2 (dua) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Penerimaan Bantuan Operasional Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Keboncandi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- 34) 2 (dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan 2 (dua) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- 35) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan 2 (dua) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- 36) 6 (enam) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan 7 (tujuh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- 37) 4 (empat) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan 4 (empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- 38) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan 4 (empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;



- 39) 8 (delapan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan 12 (dua belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- 40) 4 (empat) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan 5 (lima) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- 41) 9 (sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan 10 (sepuluh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- 42) 9 (sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan 12 (dua belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- 43) 3 (tiga) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan 4 (empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- 44) 5 (lima) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan 6 (enam) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren MAMBAUL ULUM Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- 46) 3 (tiga) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 3 (tiga) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- 47) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren WALI SONGO Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- 48) 2 (dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren (PP) Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan 3 (tiga) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Pondok Pesantren Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- 49) 2 (dua) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- 50) 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- 51) 35 (tiga puluh lima) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- 52) 34 (tiga puluh empat) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan 3 (tiga) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 31 (tiga puluh satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- 54) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- 55) 1 (satu) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- 56) 52 (lima puluh dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan 54 (lima puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- 57) 42 (empat puluh dua) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan 41 (empat puluh satu) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- 58) 66 (enam puluh enam) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan 70 (tujuh puluh) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- 59) 89 (delapan puluh sembilan) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan 94 (sembilan puluh empat) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- 60) 19 (sembilan belas) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan 19 (sembilan belas) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- 61) 47 (empat puluh tujuh) bendel Proposal BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan 48 (empat puluh delapan) bendel LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Madrasah Diniyah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- 62) 5 (lima) bendel Rekap Penyaluran BOP Kabupaten Pasuruan;
- 63) 11 (sebelas) bendel Surat Pernyataan adanya uang yang diserahkan kepada para Terdakwa;
- 64) 1 (satu) unit lap top warna hitam merek LENOVO beserta chargernya;
- 65) 1 (satu) unit CPU warna hitam merek LENOVO beserta kelengkapan kabelnya;
- 66) 1 (satu) unit CPU warna putih dan hitam merek HP beserta kelengkapan kabelnya;
- 67) Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Al-Kautshar Pandaan;
- 68) Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Muttaqin;
- 69) Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Miftahul Ulum, Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Sunan Bonang Kramat dan Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Aromah;
- 70) Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus Ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an TPQ Al – Firdaus Masjid Agung Bangil;

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al-Hamidi di Manaruwi Bangil dan Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al-Munawar di Baujeng Beji;
- 72) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Darus salam Dusun Krajan, RT.004, RW.003, Desa Kayoman Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- 73) Uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Miftahul Ulum 45;
- 74) Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Roudlotul Mutaalimin Bangil, Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Darl Mustofa Bangil, Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Asdzazili Bangil dan Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Nurul Huda Beji;
- 75) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Sabilul Khoir Wonorejo;
- 76) Uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Amanatul Ummah, Al Mukhotobah, Darul Istiqomah, Syihabul Millah, Baitul Muttaqin Sukorejo, Madrasah Diniyah Takmiliyah (Mdt) Roudlotul Ulum, Fatkhul Fattakhil Alim, Darul Ulum, Miftahul Ulum dan Majiul Gufron Purwodadi;
- 77) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Al-Amin Gempol, Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Islamiyah dan Nurul Yaqin;
- 78) Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an TPQ, WIDAD DAHLAN Gempol;
- 79) Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) yang telah diterima dari PAC PKB Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- 80) Uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ)

Halaman 28 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AL AMIN Purwodadi, Arrohmah Purwodadi dan Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Nurul Huda Purwodadi;
- 81) Uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al Hidayah dan Al Anwar Rejoso;
- 82) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus Ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Siti Khotijah Winongan;
- 83) Uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus Ribu Rupiah) yang telah diterima dari PAC PKB Puspo;
- 84) Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (LPTQ) An Nur Prigen;
- 85) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Nurul Anwar Winongan, Baitul Rohim Gondangwetan, Miftahul Ulum Kraton dan Roudlotul Murtado Pasrepan;
- 86) Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ), An Nasir Kejayan;
- 87) Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Nurul Iman Winongan;
- 88) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah (MaDin) Sunan Bonang Gerongan, Roudhotul Ulumiyah Kraton, dan Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Darul Istiqomah Sunan Ampel Kraton;
- 89) Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Nurul Huda Grati;
- 90) Uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) At-Taqwa Nguling, Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Roudhlotul Hikmah Nguling, Mambaul Huda Nguling dan Darul Ulum IV Nguling;

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Darul Ulum Rembang;
- 92) Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Sabilul Huda Winongan;
- 93) Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Pendidikan Taman Al-qur'an (TPQ) Al Falah Wonorejo;
- 94) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Miftahul Ulum, At Taufiq Al - Asrori, Darussalam, Sunan Ampel, Nurul Ghofuri, Miftahul Ulum 55, Riadlotul Uqul Kraton, Al Hidayah, Nurul Ulum Tuter, Darul Karomah, Lekok, Miftahul Anwar Gondangwetan, Al Qodiri Wonorejo, Thoriquin Najah Pandaan;
- 95) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. YAMUJI KHOLIL;
- 96) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. MOKH. SAIKHU ;
- 97) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. MUSLIMIN;
- 98) Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. AKHMAD HUFRON;
- 99) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. NURDIN Bin M.AMIN ABO Alias FIKI;
- 100) Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. HANAFI;
- 101) Uang sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa An. FATKHUR ROKHMAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. SYAIFUL ARIFIN Alias SAIFUL ARIFIN;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 91/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo. Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tertanggal 21 Oktober 2022;
2. Surat Nomor: W.14.U.1/23069/Hk.07/11/2022 tanggal 8 Nopember 2022 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2022;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 92/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo. Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tertanggal 21 Oktober 2022;
4. Surat Nomor: W.14.U.1/23061/Hk.07/11/2022 tanggal 8 Nopember 2022 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2022;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 10 Nopember 2022 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2022;

Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor: W.14.U.1/23172/Hk.07/11/2022, tanggal 10 Nopember 2022 perihal Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I kepada Penuntut Umum;
7. Surat Nomor: W.14.U.1/23062/Hk.07/11/2022, tanggal 8 Nopember 2022 perihal Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai **diminutasi** (*Geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Surat Nomor: W.14.U.1/23063/Hk.07/11/2022, tanggal 8 Nopember 2022 perihal Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa berkas perkara Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai **diminutasi** (*Geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan Memori Banding tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap pelaksanaan persidangan secara virtual zoom (online), karena tidak selaras dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:

"Hakim ketua sidang memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.";

Selain itu alasan keberatan Pembanding karena antara Pembanding dengan Terdakwa II Syarif Hidayatullah tidak ditahan di Rutan yang sama, yaitu Pembanding ditahan di LAPAS Kota Pasuruan sedangkan Terdakwa II Syarif Hidayatullah dan saksi Relawan ditahan di Rutan yang sama yakni di RUTAN Bangil. Hal tersebut menyebabkan terjadinya permufakatan jahat dalam memberikan kesaksian di persidangan antara saksi yang ditahan di RUTAN Bangil dan cenderung dalam memberikan kesaksian melimpahkan kesalahan kepada Pembanding. Padahal patut diketahui dalam perkara yang sama yang telah diputus Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Nomor perkara 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Surabaya tanggal 20 Desember 2021 kesaksian Para Terdakwa relawan Rumah Aspirasi yang pada saat itu statusnya sebagai saksi telah memberikan kesaksian yang jauh berbeda dengan kesaksian pada perkara *a quo*;

2. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *joncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebab faktanya Pembanding tidak pernah memerintahkan, memaksa atau meminta kepada Lembaga Penerima BOP untuk memberikan uang tanda terima kasih. Dengan demikian seharusnya unsur *"Dengan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"* dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *joncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi;
3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nurdin Bin M. Amin ABO yang menyatakan:

"Bahwa ketika didatangi teman-teman lain yang disebut "Gerbong Hatta", yang terdiri dari tiga orang yaitu pendirinya Hatta (Alm.) kemudian ada Ibnu

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Hambali dan Terdakwa Syarif Hidayatullah. Bahwa ketiga orang ini yang menyepakati adanya permintaan dan juga pemotongan dari teman-teman sebagai relawan. Bahwa benar terdapat grup WhatsApp yang didalamnya tidak ada Terdakwa Rinawan Herasmawanto dan saksi Hanafi. Bahwa dalam grup tersebut membahas mengenai uang pemotongan yang telah didapat. Bahwa ketika saksi Nurdin Bin M. Amin ABO hendak memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Rinawan Herasmawanto, Terdakwa II Syarif mengancam bahwa saksi Nurdin Bin M. Amin ABO akan dikeluarkan dari Relawan Rumah Aspirasi”;

Selain itu saksi Nurdin Bin M. Amin ABO juga menerangkan:

“Bahwa pertemuan terkait SK hanya dilakukan oleh Rumah Aspirasi bersama Terdakwa Rinawan Herasmawanto sebanyak dua kali, setelah pembagian SK ada rapat-rapat diluar rumah aspirasi. Bahwa rapat-rapat diluar Rumah Aspirasi tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali di berbeda tempat, hal itu dilakukan untuk membahas mengenai penyetoran uang potongan saja kapan dan dimana dilakukan penyetoran uang potongan. Bahwa rapat yang dilakukan sebanyak tujuh kali tersebut saksi Nurdin mengetahui sendiri karena Saksi mengikuti rapat-rapat tersebut”;

Dari keterangan saksi Nurdin Bin M. Amin ABO tersebut telah menunjukkan bahwa terjadi permufakatan jahat antara Relawan dan saksi Ibnu Hambali serta Terdakwa II Syarif Hidayatullah;

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama telah menyimpulkan kerugian keuangan negara hanya berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Jabatannya. Dan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan pendapat saksi Ahli Taufik Rachman yang mengutip Yurisprudensi MA No 69 K Pidsus Tahun 2019 yaitu:

“Jaksa masih diberi kewenangan untuk menghitung namun bukan mendeklarasikan kerugian keuangan dan dibatasi untuk perkara yang perhitungannya mudah”;

Penuntut Umum dalam hal ini sangat menciderai keadilan dengan menganggap bahwa penghitungan kerugian keuangan negara secara mandiri yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan jabatannya dengan total kerugian yang tidak sedikit dianggap mudah dan sederhana karena Penyidik berdasarkan jabatannya hanya perlu menjumlahkannya saja. Menurut Pembanding hal ini tidak dibenarkan, karena penghitungan kerugian



keuangan negara yang tidak sedikit jumlahnya tersebut rawan terjadi kekeliruan penghitungan sehingga penghitungan akan lebih akurat jika dilakukan oleh pihak yang lebih berwenang di bidangnya dalam hal ini BPK;

Selain itu Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama tidak cermat memahami arti kata *Actual Loss* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sebab dalam menentukan kerugian keuangan negara seharusnya Penuntut Umum menguraikan mengenai kerugian negara yang telah digunakan oleh Terdakwa I Rinawan Herasmawanto, sementara dalam fakta persidangan uang ucapan terima kasih yang diperoleh dari Para Relawan sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dikembalikan lagi kepada Para Relawan, hal itu dibuktikan dengan uang pengembalian yang telah diterima oleh Para Relawan dan diakui di muka sidang;

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa II Syarif Hidayatullah yang menyatakan "*seluruh uang yang diterima sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) sudah diberikan kepada rumah aspirasi melalui Terdakwa Rinawan Herasmawanto*", merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi siapapun dan alat bukti lain. Padahal patut diketahui dalam keterangannya Terdakwa II Syarif Hidayatullah menyatakan bahwa menyerahkan uang dari Para Relawan kepada Pembanding bersama dengan saksi Hatta (Alm.) dan saksi Dandy Nofva di Rumah Aspirasi, sedangkan keterangan saksi Dandy Nofva menyatakan tidak pernah melihat penyerahan uang dari Terdakwa II Syarif Hidayatullah dan saksi Hatta (Alm.) kepada Pembanding. Karena, apabila dilihat mengenai jangka waktu peristiwa Terdakwa II Syarif Hidayatullah menerima uang dari saksi Nurdin dengan kesaksian Terdakwa II Syarif Hidayatullah mengenai penyerahan uang potongan tanpa jeda waktu kepada Pembanding, terdapat ketidaksesuaian, karena Terdakwa II Syarif Hidayatullah mengaku telah mengumpulkan uang dari Para Relawan di Taman Dayu, sementara saksi Nurdin mengaku memberikan uang potongan tersebut di Rumah Aspirasi dua kali dan di Jalan Antara Bangil serta di Pandaan satu kali. Sehingga sangat dimungkinkan adanya jeda waktu bagi Terdakwa II Syarif Hidayatullah ataupun orang lain untuk melakukan pengurangan terhadap uang yang akan diserahkan kepada Pembanding. Dan tidak satupun orang saksi yang melihat sendiri Terdakwa II Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah menyerahkan uang kepada Pembanding serta keterangan Pembanding yang menyatakan hanya menerima uang dari Para Relawan sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) melalui Terdakwa II Syarif Hidayatullah sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian dikembalikan oleh Pembanding kepada Para Relawan melalui Terdakwa II Syarif Hidayatullah juga;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah sepatutnya keterangan Terdakwa II Syarif Hidayatullah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 62/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2022 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2022, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I mengenai persidangan yang dilakukan secara virtual zoom (online), karena tidak selaras dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), patut untuk dikesampingkan mengingat sejak bulan Desember 2019 negara Indonesia dilanda pandemic Covid. Oleh karena itu untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid 19, maka Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan menerbitkan

Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 20220 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian persidangan yang dilakukan secara daring oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat dibenarkan menurut hukum. Sedangkan untuk keberatan lainnya secara substansi merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan yang sudah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut harus dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **RINAWAN HERASWAMANTO, S.TA., Bin SOEMARTO** dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, dan **F a u z i, S.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

F a u z i, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 39 dari 39, Putusan Nomor 74/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)